



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 68 / 2026**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari kas dan uang persediaan Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito Selatan, perlu adanya nomor rekening tersendiri yang harus dimiliki atas penerimaan Badan Layanan Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu menetapkan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon. (0525) 21001 Faksimile.(0525)21500

Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rekening Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, meliputi jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuka pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Februari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 68 / 2026

TANGGAL : 12 Februari 2026

TENTANG : PENETAPAN REKENING BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

No.	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA	NOMOR REKENING	BANK
1.	UPT Puskesmas Jenamas	200.0102.00477-3	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
2.	UPT Puskesmas Mengkatip	200.01.02.00479-5	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
3.	UPT Puskesmas Bangkuang	200.0102.00483-2	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
4.	UPT Puskesmas Babai	200.0102.00478-4	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
5.	UPT Puskesmas Buntok	200.0102.00473-6	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
6.	UPT Puskesmas Kalahien	200.0102.00476-2	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
7.	UPT Puskesmas Baru	200.0102.00475-1	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

8.	UPT Puskesmas Sababilah	200.0102.00474-0	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
9.	UPT Puskesmas Pendang	200.0102.00481-0	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
10.	UPT Puskesmas Bantai Bambure	200.0102.00484-3	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
11.	UPT Puskesmas Patas I	203.0102.00069-5	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
12.	UPT Puskesmas Tabak Kanilan	200.0102.00480-6	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Februari 2026

